

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Pada bagian ini, akan dijelaskan gambaran lebih jauh mengenai daerah penelitian, yaitu Kota Tanjungpinang yang menjadi daerah debarkasi dalam pemulangan TKI Bermasalah yang dideportasi dari Malaysia. Dari beberapa data yang diperoleh dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan TKI Bermasalah, maka deskripsi wilayah Kota Tanjungpinang dapat dijelaskan dalam beberapa poin di bawah ini.

#### **IV.1 Deskripsi Wilayah Kota Tanjungpinang**

##### **IV.1.1 Wilayah Kota Tanjungpinang**

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi daerah *entry point* sesuai dengan Radiogram Mendagri No.560/2909/SJ/2004. Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan penting sebagai daerah *entry point* dari pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari negara penempatan (Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya, 2011).

Sebagai Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau, posisi Kota Tanjungpinang sangatlah strategis, di samping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, Kota Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia,

antara timur dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan (Tanjungpinang Dalam Data, 2017).

Secara geografis, Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dan wilayah Kota Tanjungpinang terletak pada titik koordinat antara 00°51' - 00°59' Lintang Utara dan 104°23' - 104°34' Bujur Timur, dengan total luas wilayah sebesar 239,50 KM<sup>2</sup>. Secara geologis, keadaan wilayah Kota Tanjungpinang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan lembah yang landai dan daerah pesisir laut serta beberapa pulau. Luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 131,54 KM<sup>2</sup> luas daratan dan 107,96 KM<sup>2</sup> luas lautan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang, yakni: sebelah utara dan selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bintan, sebelah barat berbatasan dengan Kota Batam, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan (Tanjungpinang Dalam Data, 2017).

**Gambar 4.1**  
**Peta Kota Tanjungpinang**



Sumber: Tanjungpinang Dalam Data Tahun 2017.

Secara administrasi, Kota Tanjungpinang tahun 2016 terdiri dari 4 kecamatan, 18 kelurahan, 166 RW, dan 673 RT. Kecamatan di Kota Tanjungpinang adalah Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota, dan Tanjungpinang Barat (Tanjungpinang Dalam Data, 2017). Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kelurahan, RW, dan RT di Kota Tanjungpinang Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah (KM2)	
					Administrasi	
					Km <sup>2</sup>	% terhadap total
1.	Tanjungpinang Barat	4	42	204	34,50	14%
2.	Tanjungpinang Timur	5	53	215	83,50	35%
3.	Tanjungpinang Kota	4	30	77	52,50	22%
4.	Bukit Bestari	5	41	177	69,00	29%
<b>Total Luas Wilayah Kota Tanjungpinang</b>		<b>18</b>	<b>166</b>	<b>673</b>	<b>239,50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Tanjungpinang Dalam Data Tahun 2017.

Berdasarkan keterangan di atas, terkait dengan wilayah geografis dan administratif Kota Tanjungpinang, dapat dilihat bahwasanya Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan luar negeri khususnya Singapura, Malayasia, Vietnam dan Philipina. Demikian juga merupakan jalan lalu lintas antara negara tetangga ke Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang dapat diakses dengan mudah melalui jalur laut. Berdasarkan kedua hal tersebut berdampak pula pada banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi melalui wilayah Kota Tanjungpinang.

#### IV.1.2 Kependudukan Kota Tanjungpinang

Penduduk merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya karena jumlah yang besar saja, tetapi kualitas yang baik lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara umum. Pada tahun 2016 jumlah penduduk kota Tanjungpinang mengalami penurunan. Menurut data Disdukcapil pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebesar 228.918 jiwa, turun sebesar 0,2 persen (Tanjungpinang Dalam Data, 2017).

Penyebaran penduduk belum merata pada setiap kecamatan. Kepadatan penduduk mengalami penurunan tahun 2016. Dari kepadatan penduduk setiap kecamatan terlihat bahwa penduduk terpadat berada di Kecamatan Tanjungpinang Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 58.091 jiwa dan luas wilayah 34,5 km<sup>2</sup> sehingga setiap km<sup>2</sup> terdapat 1.684 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Tanjungpinang Timur, dengan 1.015 jiwa/km<sup>2</sup> dan Bukit Bestari serta Tanjungpinang Kota masing-masing dengan 908 jiwa/km<sup>2</sup> dan 446 jiwa/km<sup>2</sup> (Tanjungpinang Dalam Data, 2017).

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kota Tanjungpinang**

No	Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan
1	Bukit Bestari	69,0	62.624	908
2	Tanjungpinang Timur	83,5	84.789	1.015
3	Tanjungpinang Kota	52,5	23.414	446
4	Tanjungpinang Barat	34,5	58.091	1684
2016		239,5	228.918	956
2015		239,5	229.396	958

Sumber: Tanjungpinang Dalam Data Tahun 2017.

Selain itu jumlah penduduk yang sedikit dan jumlah wilayah yang kecil yang dimiliki Kota Tanjungpinang juga menunjukkan bahwasanya Kota Tanjungpinang sebagai kota administrasi yang kecil. Sebagai kota kecil, Tanjungpinang memiliki permasalahan dalam komposisi penduduk. Tidak meratanya sebaran penduduk menyebabkan beberapa daerah menjadi titik pusat kepadatan penduduk. Selain itu, sebagai daerah debarkasi dalam pemulangan TKI Bermasalah yang ditampung sementara di Kota Tanjungpinang, hal ini tentunya juga berdampak langsung bagi komposisi kepadatan penduduk di Kota Tanjungpinang. Apalagi melihat jumlah TKI Bermasalah yang dideportasi mencapai angka belasan ribu dalam setiap tahunnya, tentunya ini menjadi sebuah permasalahan baru yang harus ditangani bersama khususnya oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

#### **IV.2 Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Kota Tanjungpinang**

Sebagai gambaran umum TKI Bermasalah yang dideportasi dari Malaysia kembali ke Indonesia melalui Kota Tanjungpinang, para TKI Bermasalah yang berada di Malaysia ini disebut dengan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). Pemulangan PATI oleh negara Malaysia baik melalui program amnesi maupun dideportasi telah berlangsung sejak tahun 2004 dan masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini disebabkan juga dari lemahnya Pemerintah Malaysia dalam menindak para majikan yang mempekerjakan PATI tersebut (Laporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, 2016).

Proses pendeportasian tersebut dimulai ketika para TKI tertangkap oleh aparat Malaysia, sehingga menjadi tahanan polisi sampai pada tiba waktunya mereka menjalani persidangan. Hasil dari persidangan yang menyatakan TKI bersalah kemudian akan diberikan hukuman berupa penjara sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada saat masa tahanan TKI telah habis, maka TKI akan ditempatkan di penampungan yang Pasir Gudang, Malaysia. Tempat penampungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan TKI yang akan dideportasi sampai pada jumlah tertentu.

Selama TKI berada di penampungan Pasir Gudang, Pemerintah Malaysia akan mengkonfirmasi kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia tentang adanya TKI Bermasalah tersebut dan Konsulat Jenderal kemudian melakukan pendataan terhadap TKI Bermasalah tersebut. Apabila jumlah TKI Bermasalah yang di penampungan tersebut sudah berjumlah sekitar dua ratusan ke atas, maka pemerintah Malaysia akan mendeportasi TKI Bermasalah tersebut, sementara itu Konsulat Jenderal melakukan pemberitahuan kepada Satgas di daerah yang menjadi debarkasi dan memberikan manifest data TKI Bermasalah yang telah di data oleh Konsulat Jendral selama di Malaysia. Jumlah kedatangan TKI Bermasalah di Kota Tanjungpinang sendiri dalam lima tahun terakhir berkisar diangka ribuan orang, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Kedatangan TKI Bermasalah dari Malaysia Lima Tahun Terakhir**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2012	5.372	2.471	7.843
2	2013	14.369	4.413	19.201
3	2014	16.069	6.590	22.659
4	2015	12.399	4.988	17.387
5	2016	12.578	5.379	17.921

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.

Sedangkan data kedatangan TKI Bermasalah untuk rincian pada tahun 2016 yang direkap oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama menangani pemulangan TKI Bermasalah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Kedatangan TKI Bermasalah Deportasi dari Malaysia Tahun 2016**

No	Bulan	Jenis Kelamin				Jumlah
		LK	PR	ANAK LK	ANAK PR	
1	Januari	1207	526	10	11	1754
2	Februari	1298	433	19	21	1771
3	Maret	1310	469	16	17	1812
4	April	1036	469	22	25	1552
5	Mei	1159	394	16	13	1582
6	Juni	1543	662	39	35	2279
7	Juli	900	337	8	6	1251
8	Agustus	599	226	14	9	848
9	September	1273	534	23	23	1853
10	Oktober	572	241	15	9	837
11	November	997	424	15	9	1445
12	Desember	679	242	10	6	937
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>12573</b>	<b>4957</b>	<b>207</b>	<b>184</b>	<b>17921</b>


Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwasanya jumlah TKI Bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang masih cukup signifikan banyaknya. Pada tahun 2016, ada 17.921 TKI Bermasalah yang

dideportasi dan ditampung sementara di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data rincian perbulan di tahun 2016, dapat dilihat bahwasanya setiap bulan Kota Tanjungpinang menerima kedatangan TKI Bermasalah yang dideportasi dari Malaysia. Hampir setiap bulannya Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima seribu lebih TKI Bermasalah, hanya pada bulan Agustus, Oktober dan Desember saja yang tidak mencapai seribu orang.

Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya TKI Bermasalah yang dideportasi dari Malaysia hampir sebagian besar bukan merupakan penduduk Kota Tanjungpinang. Hal ini berarti Kota Tanjungpinang harus mengurus sebagian besar penduduk dari luar daerah selama berada di penampungan Tanjungpinang. Untuk dapat mengetahui secara lebih jelas daerah mana saja yang merupakan daerah asal dari para TKI Bermasalah pada tahun 2016, dapat dilihat pada diagram berikut ini:

**Diagram 4.1**  
**Data Pemulangan TKI Bermasalah Berdasarkan Daerah Asal Tahun 2016**



Sumber: Laporan Tahunan Rumah Penampungan WNI-M KPO 2016.



Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa daerah Provinsi Jawa Timur merupakan daerah asal terbanyak dari para TKI Bermasalah dibandingkan dengan daerah lainnya dan dengan Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Selain permasalahan banyaknya jumlah TKI Bermasalah yang dideportasi dari Malaysia masuk ke Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga harus menghadapi permasalahan bahwa beberapa TKI Bermasalah menderita sakit, kelelahan bahkan hingga gangguan jiwa ketika dideportasi dari Malaysia, dan hal ini juga melibatkan tenaga kesehatan untuk mengatasi para TKI Bermasalah yang sakit, kelelahan dan mengalami gangguan jiwa.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah TKI Bermasalah yang Sakit Tahun 2016**

Bulan	TKIB yang Sakit		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Januari	82	34	116
Februari	107	31	138
Maret	31	37	68
April	26	38	64
Mei	79	55	134
Juni	47	36	83
Juli	75	35	110
Agustus	26	12	38
September	35	40	75
Oktober	67	36	103
November	24	9	33
Desember	109	41	150
<b>Total</b>			<b>1.019</b>

*Sumber: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Tanjungpinang.*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2016 sebanyak 1.019 TKI Bermasalah yang dideportasi yang mengalami sakit. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menangani permasalahan TKI Bermasalah. Perlindungan yang diberikan oleh

pemerintah dalam permasalahan TKI Bermasalah harus menyeluruh dari kedatangan, hingga pemulangan. Oleh karena itu, bagi TKI Bermasalah yang mengalami sakit dan harus dirawat perlu penyembuhan dan penanganan terlebih dahulu sebelum dipulangkan.

Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan baru bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, karena Kota Tanjungpinang yang wilayahnya relatif kecil, maka hal ini menjadi permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan sendiri, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat menangani permasalahan TKI Bermasalah tersebut.

### **IV.3 Gambaran Umum Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Kota Tanjungpinang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013, Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengatasi permasalahan deportasi TKI Bermasalah menjalankan tugasnya melalui Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dari Malaysia (TK-PTKIB). Selanjutnya, TK-PTKIB dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau pihak-pihak lain yang terkait yang berada di daerah *entry point*. Kemudian dalam menjalankan koordinasi pemulangan TKI Bermasalah di daerah, Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lapangan Penanganan TKIB di daerah masing-masing yang menjadi daerah *entry point* (Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya, 2011).

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai salah satu *entry point* tempat pertama kali masuknya Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI Bermasalah) melalui Malaysia dan kembali ke Indonesia juga telah membentuk Satgas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI Bermasalah) dan Keluarganya serta korban *trafficking* di debarkasi Kota Tanjungpinang. Satgas Lapangan Penanganan TKI Bermasalah tersebut telah ditetapkan dalam suatu keputusan yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 dan dikuatkan kembali dengan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 190 Tahun 2016.

Adapun tugas yang dilaksanakan oleh Satgas Lapangan Penanganan TKI Bermasalah adalah mengkoordinir proses pemulangan TKI Bermasalah dari Malaysia di Debarkasi Kota Tanjungpinang, mulai dari pintu Kedatangan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang hingga keberangkatan TKI Bermasalah ke Tanjung Priok melalui Pelabuhan Sri Bayantan Kijang Kabupaten Bintan.

Secara keseluruhan, jumlah anggota yang ada dalam Tim Satgas Lapangan Penanganan TKI Bermasalah berjumlah 58 orang. Adapun komposisi Satgas Lapangan Penanganan TKI Bermasalah yang selanjutnya disebut Satgas TKI Bermasalah serta jumlah perinstansi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 terdiri dari beberapa instansi yang telah ditunjuk, disertai dengan tugas dari masing-masing instansi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Daftar Instansi Anggota Satgas Penanganan TKI Bermasalah Beserta Tugas Tahun 2016**

No	Instansi	Tugas dan Fungsi
1	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang	- Koordinasi - Pendataan - Pelayanan
2	Kantor Imigrasi Pelabuhan Sri Bintan Pura	- Menerima dan mendata jumlah TKI Bermasalah sesuai dengan manifest kedatangan,
3	Kantor Kesehatan Pelabuhan	- Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi TKI Bermasalah pada saat kedatangan.
4	Kepolisian Sektor Pelabuhan Sri Bintan Pura	- Menjaga ketertiban dan keamanan pada saat kedatangan TKI Bermasalah.
5	SABHARA Polres Tanjungpinang	- Pengawasan menuju rumah penampungan serta menjaga keamanan selama TKIB berada di penampungan.
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tanjungpinang	- Mempersiapkan angkutan pada saat kedatangan dan pemulangan TKI Bermasalah.
7	Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang	- Memantau dan melayani kesehatan TKI Bermasalah selama berada di penampungan.
8	SATPOL PP Kota Tanjungpinang	- Mengkoordinir pengawasan, penjagaan, pengamanan dan perlindungan.

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016.

Meski Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membentuk Satgas TKI Bermasalah tersebut, namun penanganan TKI Bermasalah di Kota Tanjungpinang tidak hanya melibatkan Satgas saja, melainkan juga melibatkan beberapa instansi lain seperti BP3TKI Kota Tanjungpinang dan juga keterlibatan LSM, serta pendamping pemulangan debarkasi yang dibentuk langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

#### **IV.4 Gambaran Umum Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran dan Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) Kementerian Sosial Republik Indonesia Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau**


Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) merupakan suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban deportasi, dalam hal ini TKI Bermasalah. Setiap kedatangan TKI Bermasalah yang dideportasi dari Malaysia, mereka akan ditampung sementara waktu di Rumah Perlindungan WNI-M KPO sampai menunggu jadwal mereka dipulangkan ke daerah asalnya (Laporan Tahunan Rumah Penampungan WNI-M KPO, 2016).

Rumah Penampungan WNI-M KPO dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar yang berlokasi di Jalan Senggarang. Adapun Rumah Penampungan WNI-M KPO berkapasitas 500 orang, dimana terdiri atas asrama laki-laki berkapasitas 250 orang dan asrama wanita berkapasitas 250 orang.

Selain dilaksanakan oleh Satuan Tugas Lapangan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, tugas pemulangan TKI Bermasalah juga dibantu oleh petugas Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) Kota Tanjungpinang. Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) Kota Tanjungpinang merupakan petugas yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di setiap daerah debarkasi pemulangan TKI deportasi. Pendamping Pemulangan Debarkasi (PPD) Kota Tanjungpinang memiliki kantor sekretariat dalam menjalankan tugasnya yang bertempat di Rumah Penampungan WNI-M KPO Provinsi Kepulauan Riau.

Rumah Penampungan WNI-M KPO sendiri dikelola oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pendamping Pemulangan Debarkasi masuk dalam salah satu struktur yang ada di bagian bersama unit tugas lainnya yang terdiri dari pekerja sosial, praktisi, pramu sosial, security, dan pendamping pemulangan debarkasi. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan struktur organisasi Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau (Laporan Tahunan Rumah Penampungan WNI-M KPO, 2016).

**Bagan 4.1**  
**Struktur Organisasi Rumah Penampungan WNI-M KPO**  
**Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau**



Sumber: Laporan Tahunan Rumah Penampungan WNI-M KPO Tahun 2016.

## **IV.5 Profil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang**

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang merupakan salah satu SKPD yang berkantor di Jl. D.I. Panjaitan Km. X Komplek Embung Fatimah Taman Seraya Bintang Center Tanjungpinang. Namun pada tahun 2017, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipisah menjadi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, sementara bagian ketenagakerjaan digabung dalam Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang. Berhubung penelitian ini difokuskan pada tahun 2016, yang mana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja masih menjadi suatu kesatuan, maka akan dilampirkan data-data pada tahun 2016.

### **IV.5.1 Visi dan Misi**

Adapun Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang adalah terwujudnya kemampuan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan tenaga kerja yang profesional memiliki daya saing dalam rangka terciptanya masyarakat kota tanjungpinang yang sejahtera (Profil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, 2016).

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun Kota Tanjungpinang selama 5 (lima) tahun kedepan (2013 —2018), yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan program pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan masyarakat agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.



3. Menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan meningkatkan pelayanan sektor ketenagakerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

#### **IV.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi**


Adapun tugas pokok dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang seperti yang dikutip dari Profil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan tenaga kerja.
2. Penyelenggaraan pelayanan dibidang sosial dan tenaga kerja.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan tenaga kerja.
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang merupakan SKPD yang mengetuai dalam Satgas penanganan TKI Bermasalah, sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang melimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam mengeluarkan keputusan yang terkait dengan koordinasi Satuan Tugas Penanganan TKI Bermasalah ini. Adapun bidang yang terlibat dalam satgas ini adalah Bidang Pelayanan, Bantuan dan Jaminan Sosial, khususnya bagian Seksi Jaminan Sosial.

### IV.5.3 Struktur Organisasi

**Bagan 4.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang**




Sumber: Profil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.

#### IV.6 Profil BP3TKI Tanjungpinang

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang berkedudukan di Kota Tanjungpinang dengan wilayah kerja seluruh Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagai salah satu BP3TKI yang berada di garda terdepan, BP3TKI Tanjungpinang memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak mudah. Adapun tugas pokok yang diemban BP3TKI Tanjungpinang, yaitu memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian masalah TKI. Dan dalam menjalankan tugas tersebut, BP3TKI Tanjungpinang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**Bagan 4.3**  
**Struktur Organisasi BP3TKI Tanjungpinang**



Sumber: Laporan Tahunan BP3TKI Tanjungpinang Tahun 2016.